

OPTIMALISASI PENDAFTARAN BADAN HUKUM PERSEROAN TERBATAS SECARA ONLINE DEMI KEPASTIAN HUKUM DI ERA TRANSFORMASI DIGITAL

Mia Noviantika Sari Hrp^{1*}

¹ Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara

*Email: mianoviantikasari@gmail.com

ABSTRACT

Peran notaris ini lebih bersifat pencegahan atau preventif akan terjadinya masalah hukum di masa datang dengan membuat akta otentik terkait dengan status hukum, hak dan kewajiban seseorang dalam hukum, dan lain sebagainya yang berfungsi sebagai alat bukti yang paling sempurna di pengadilan yaitu dalam hal terjadi sengketa hak dan kewajibannya itu. Telah terjadi perubahan penginputan data akta dari manual ke sistem online dengan harapan bahwa dalam pendaftaran dan pengesahan dapat berjalan lebih efisien dan lebih efektif, dalam pelaksanaan menggunakan layanan Ditjen AHU Online tersebut tetap membutuhkan peran Notaris yang membuat akta. Tidak menutup kemungkinan bahwa akan terjadi masalah yang dapat menjadi kendala khususnya terkait dengan peran dari Notaris. Kendala yang dapat terjadi antara lain, kurangnya pemahaman dan pengetahuan tentang layanan Ditjen AHU, kurangnya keterampilan dalam mengoperasikan komputer dan internet sebagai sarana yang paling utama dalam layanan Ditjen AHU secara online. Penelitian ini menggunakan teori sistem hukum, teori kepastian hukum, teori kewenangan, teori peran dan teori tanggung jawab. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian yuridis normatif, yaitu metode dengan cara pengumpulan data berdasarkan studi kepustakaan (library research) yaitu dengan cara meneliti data sekunder berupa bahan hukum primer seperti buku-buku ilmiah, peraturan perundang-undangan, dan data-data yang diperoleh dengan cara wawancara dengan notaris untuk sebagai data tambahan yang berkaitan dengan penelitian, yang sumber penelitian terhadap optimalisasi pendaftaran badan hukum secara online. Berdasarkan hasil penelitian yang didapatkan penulis bahwa Perubahan dari sistem manual ke sistem elektronik atau secara online diharapkan agar dalam pendaftaran atau pengesahan tersebut dapat berjalan lebih efisien dan lebih efektif. Tidak berbeda dengan ketentuan sebelumnya, dalam ketentuan yang baru ini di dalam pelaksanaannya tetap membutuhkan peran notaris. Di dalam pelaksanaan sistem administrasi badan hukum online tidaklah tertutup kemungkinan adanya suatu permasalahan yang dapat menjadi kendala khususnya terkait dengan peran dari notaris. Kendala-kendala yang dapat terjadi antara lain adalah kurangnya pengetahuan dan pemahaman tentang sistem administrasi badan hukum, kurang terampil dalam mengoperasikan komputer maupun internet sebagai sarana utama dalam sistem administrasi badan hukum secara online, dan kekurangan-kekurangan lainnya. Dalam hal keadaan demikian maka notaris memiliki wewenang untuk melimpahkan tugas pengadministrasian tersebut kepada orang lain pekerjaan yaitu karyawannya.

Keywords: Badan Hukum, Kepastian Hukum, Optimalisasi.

PENDAHULUAN

Notaris merupakan pejabat umum yang memiliki kewenangan membuat akta-akta terkait tindakan, perjanjian dan keputusan-keputusan yang oleh perundang-undangan umum diwajibkan atau para yang bersangkutan supaya dinyatakan dalam surat yang bersifat otentik, menentukan tanggalnya, menyimpan aktanya dan memberikan grosse (salinan sah), salinan dan kutipannya, dan semuanya itu selama pembuatan akta-akta itu tidak juga diwajibkan kepada pejabat atau khusus menjadi kewajibannya. Dalam kaitannya dengan pembuktian kepastian hukum termasuk di dalamnya adalah hak serta kewajiban seseorang membutuhkan peran notaris. Peran Notaris terkait bantuan memberi kepastian hukumnya dan perlindungan hukumnya bagi masyarakat sangatlah penting. Kemajuan teknologi informasi dan komunikasi berupa internet telah memberikan kemudahan bagi semua orang untuk saling bertukar informasi dalam bentuk gambar, teks ataupun suara. Kemudahan ini dimanfaatkan oleh pelaku usaha, pemerintah, ataupun akademisi dalam menjalankan pekejaannya. Segala sesuatu, termasuk dalam transaksi dengan notaris, kemudian dilakukan secara elektronik dengan memanfaatkan internet (cyber) guna memudahkan pekerjaan.

Sistem Administrasi Badan Hukum atau SABH (dulu disebut SISMINBAKUM) adalah jenis pelayanan jasa hukum yang diberikan kepada Masyarakat dunia usaha dalam proses pengesahan badan hukum PT, pemberian persetujuan perubahan anggaran dasar PT, penerimaan pemberitahuan perubahan anggaran dasar PT dan perubahan data PT, serta pemberitahuan informasi lainnya secara elektronik (melalui jaringan komputer dan internet), yang diselenggarakan oleh Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum (Ditjen AHU) pada Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia. Sistem Administrasi Badan Hukum (SABH) pada awalnya dikenal dengan sebutan SABH yang merupakan suatu sistem online yang diciptakan oleh Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, untuk mempercepat proses pengesahan badan hukum Perseroan Terbatas, persetujuan anggaran dasar maupun pelaporan anggaran dan atau data Perseroan Terbatas.

Pembentukan Sistem Administrasi Badan Hukum (SABH) merupakan suatu bentuk optimalisasi pelayanan hukum oleh pemerintah kepada masyarakat yang dilakukan dengan menggunakan jejaring teknologi informasi secara online, dimana Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia khususnya Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum terus bergerak memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat. Penerapan Sistem Administrasi Badan Hukum (SABH) adalah prosedur permohonan pengesahan Badan Hukum Perseroan Terbatas (PT) dengan menggunakan komputer atau dengan fasilitas home page / website. Anggota atau pelanggan SABH adalah Notaris, Konsultan hukum dan pihak lain yang telah memiliki usernamedan kode password tertentu serta telah memenuhi persyaratan administratif yang ditetapkan berdasarkan keputusan Ditjen AHU. Proses pengesahan badan hukum perseroan dalam Sistem Administrasi Badan Hukum melalui online yang dilakukan oleh Notaris dimana Notaris cukup dengan mengakses program aplikasi Sistem Administrasi Badan Hukum secara online.

Sebelum adanya Sistem AHU Online, proses pendaftaran badan hukum Perseroan Terbatas (PT) dilakukan secara manual oleh Notaris dengan mengunjungi kantor Dirjen Administrasi Hukum Umum dan Kementerian Hukum serta Hak Asasi Manusia Republik Indonesia. Proses manual tersebut memakan waktu berminggu-minggu, sekitar 5 minggu,

hingga penerbitan Surat Keputusan (SK) dari Kementerian Hukum. Selain dianggap lambat, proses manual seringkali menimbulkan keluhan karena birokrasi yang panjang, tidak efisien, rumit, dan tidak transparan, sehingga sering berpotensi menimbulkan pungutan liar. Sistem AHU online memberikan dampak positif dengan mengoptimalkan waktu pelayanan, mengatasi masalah panjangnya alur pendaftaran badan hukum PT, dan mengurangi potensi korupsi. Inovasi digital ini memperpendek proses pendaftaran menjadi hanya 7 menit, termasuk pemesanan nama PT dan pengisian data. Masyarakat tidak perlu lagi mengirim dokumen fisik dan dapat mendapatkan SK secara real-time. Pelayanan AHU Online merupakan langkah nyata Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum untuk mencapai standar pelayanan optimal dan mewujudkan clean government. Sistem operasional AHU online dibangun berdasarkan prinsip-prinsip pelayanan yang cepat, akurat, efisien, terjangkau, dan bebas dari pungutan liar (pungli). Sistem AHU menjawab tantangan dalam pelayanan publik dan mendorong modernisasi serta efisiensi dalam administrasi perusahaan, khususnya dalam pendirian PT yang menjadi tanggung jawab Notaris di Indonesia. Notaris perlu menaati peraturan yang ditetapkan oleh Menteri Hukum dan HAM agar dapat memperoleh Surat Keputusan Menteri Hukum dan HAM yang berkaitan dengan pengesahan badan hukum Perseroan.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian hukum normatif (yuridis normatif). Penelitian hukum normatif disebut juga penelitian hukum doktrinal, dimana hukum dikonsepsikan sebagai apa yang tertulis dalam peraturan perundang-undangan (laws in book), dan penelitian terhadap sistematika hukum dapat dilakukan pada perundang-undangan tertentu dan hukum tertulis. Pendekatan penelitian ini menggunakan pendekatan perundang-undangan yang tertulis atau bahan-bahan hukum yang lain. Penelitian terhadap perundang-undangan yang menjadi objek penelitian adalah sampai sejauh mana hukum positif tertulis yang ada satu sama lainnya. I Made Pasek Diantha mengatakan dalam menggunakan pendekatan perundang-undangan yang perlu mendapat perhatian adalah struktur norma dalam wujud tata urutan atau hierarki peraturan perundang-undangan, dan perlu juga memperhatikan keberadaan norma, apakah norma itu berada pada sebuah peraturan perundang-undangan yang bersifat khusus atau umum, atau apakah norma itu berada dalam peraturan perundang-undangan yang lama atau yang baru. Sifat penelitian yang digunakan dalam menyelesaikan penelitian ini adalah deskriptif analisis. Penelitian deskriptif analisis adalah penelitian yang hanya semata-mata melukiskan keadaan objek atau peristiwa tanpa suatu maksud untuk mengambil kesimpulan-kesimpulan yang berlaku secara umum. Berusaha untuk menemukan penjelasan mengenai suatu fenomena, dan akan lebih banyak mengandung deskriptif analisis yaitu dengan memaparkan apa adanya tentang peristiwa hukum atau kondisi hukum hukum, dengan menggunakan data sekunder sebagai data utama. Sumber data yang dapat digunakan dalam penelitian hukum ini yaitu : Data yang bersumber dari hukum islam yaitu Al-Qur'an dan Hadist (sunah rasul). Data yang bersumber dari hukum islam tersebut lazim pula disebutkan sebagai data kewahyuan. Bahwa dalam penelitian ini dicantumkan berupa ayat Al-Qur'an sebagai dasar mengkaji, menganalisa, dan menjawab permasalahan yang diteliti. Walaupun dalam Al-Qur'an tidak ada ayat yang

secara eksplisit membahas tentang pendaftaran badan hukum secara online sebagaimana dalam konteks hukum modern, namun ada ayat yang dapat dikaitkan dengan prinsip-prinsip pembentukan badan hukum seperti keadilan yang terdapat dalam Surah An-Nisa ayat 58. Data Primer adalah sumber data yang langsung memberikan data kepada pengumpul data. Data dikumpulkan sendiri oleh peneliti langsung dari sumber pertama atau tempat objek penelitian dilakukan. Peneliti menggunakan hasil wawancara yang didapat dari informan mengenai topik penelitian sebagai data primer. Narasumber yang akan diwawancarai adalah Notaris Erika Gracia Simangunsong, S.H., M Kn., Kedua adalah Notaris Ranan Sahta Ginting, S.H., M.H., dalam hal ini penulis ingin mengetahui bagaimana peran Notaris dalam melakukan pendaftaran badan hukum perseroan terbatas melalui sistem online serta apa saja kendala kendalanya di lapangan. Tujuan dari wawancara ini adalah untuk menggali informasi yang berkaitan dengan penelitian penulis. Data sekunder adalah data yang diperoleh melalui bahan kepustakaan, seperti peraturan perundang-undangan, dokumen, laporan, buku ilmiah, dan hasil penelitian terdahulu, yang terdiri dari : Bahan hukum primer, yang terdiri dari dari peraturan perundang-undangan, yaitu Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas dan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Jabatan Notaris. Bahan hukum sekunder yaitu bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer yang berupa karya ilmiah, buku, serta yang berhubungan dengan permasalahan ini. Bahan hukum tersier yaitu berupa bahan-bahan hukum yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder seperti kamus hukum, internet, dan sebagainya yang ada hubungannya dengan permasalahan yang sesuai dengan judul Penelitian ini. Teknik pengumpulan data yang dilakukan dalam penelitian ini adalah studi pustaka (library research) atau studi dokumen (documentary research). Pustaka yang disebut sebagai tempat pengumpul data sekunder, berdasarkan Pasal 20 Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2007 Tentang Kepustakaan. Analisis dapat dirumuskan sebagai suatu proses penguraian secara sistematis dan konsisten terhadap gejala-gejala tertentu, dengan menjelaskan dan memaknakan data, dengan menggunakan alat bantu teori. Analisis data merupakan hal yang sangat penting dalam suatu penelitian dalam rangka memberikan jawaban terhadap masalah yang diteliti. Jenis analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah pengumpulan data yang dilakukan secara kualitatif yakni pemilihan teori-teori, asas-asas, norma-norma, doktrin dan pasal-pasal didalam undang-undang yang relevan dengan permasalahan, membuat sistematika dari data-data tersebut sehingga akan menghasilkan kualifikasi tertentu yang sesuai dengan permasalahan yang akan dibahas dalam penelitian ini.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hambatan Dalam Pengimplementasian Sistem Pendaftaran Badan Hukum Perseroan Terbatas Secara Online

Dalam perspektif yuridis dan filosofis, pemahaman yang lebih dalam mengenai rekonstruksi pranata hukum ini menjadi penting untuk menghadapi masalah-masalah yang muncul di era digital, seperti keabsahan bukti elektronik dan tantangan infrastruktur digital. Notaris harus mampu menjembatani nilai-nilai tradisional dengan tuntutan zaman, menjaga integritas dan keadilan dalam sistem hukum. Melalui pembaruan regulasi dan penguatan

kompetensi digital, peran notaris sebagai officium trust dapat diperkuat, sehingga mereka dapat menjalankan fungsinya dengan penuh tanggung jawab dan keadilan. Keseluruhan kajian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi yang signifikan terhadap pengembangan hukum notaris di Indonesia, serta memperkuat posisi notaris sebagai pelindung kepercayaan publik dalam era informasi yang dinamis. Di tengah transformasi digital yang pesat, kedudukan notaris sebagai officium nobile menghadapi berbagai tantangan yang tidak hanya bersifat teknis, tetapi juga yuridis dan etis. Dalam konteks ini, rekonstruksi hukum cyber notary law menjadi semakin penting untuk menjaga kepercayaan, integritas, dan keadilan dalam sistem hukum. Notaris, yang secara historis diharapkan untuk memelihara nilai-nilai fundamental dalam praktik hukum, kini dituntut untuk beradaptasi dengan teknologi digital tanpa kehilangan esensi dari profesi mereka. Pembaruan regulasi dan pengadopsian teknologi yang tepat menjadi kunci untuk memastikan bahwa notaris dapat menjalankan fungsinya secara efektif di era digital yang terus berubah. Era digitalisasi membawa berbagai tantangan dan kompleksitas bagi profesi notaris yang tidak hanya menawarkan efisiensi, tetapi juga menghadirkan risiko-risiko baru, seperti masalah keamanan data, privasi, dan validitas dokumen elektronik. Keamanan data menjadi isu yang penting karena notaris kini berhadapan dengan risiko kebocoran informasi klien yang tersimpan secara digital, tetapi UU Jabatan Notaris No. 2 Tahun 2014 (UUJN) belum memberikan panduan keamanan digital yang jelas. Selain itu, tantangan autentikasi dan validitas dokumen digital, UUJN belum memberikan standar penggunaannya dalam akta autentik, sehingga banyak notaris yang ragu menggunakan tanda tangan digital akibat ketidakpastian hukum. Risiko pemalsuan dokumen dan identitas juga semakin besar dengan digitalisasi, sebab teknologi memudahkan pemalsuan tanda tangan digital dan perubahan isi dokumen elektronik tanpa terdeteksi, sementara panduan spesifik untuk notaris dalam melakukan verifikasi digital belum ada.

Keterbatasan infrastruktur dan kesiapan teknologi di kalangan notaris menciptakan ketimpangan dalam akses dan keamanan digital. Tidak semua notaris memiliki infrastruktur atau pemahaman yang memadai tentang teknologi, sehingga beberapa notaris mungkin lebih rentan terhadap risiko digital dibandingkan yang lain. Lebih lanjut, terdapat dua aturan yang berbeda dan saling bertentangan di UUJN yang belum secara eksplisit mengatur penggunaan teknologi, menciptakan zona abu-abu yang membingungkan, terutama ketika UUJN belum terintegrasi dengan UU ITE, yang telah mengakui dokumen elektronik sebagai bentuk kekuatan hukum yang setara. Tantangan lainnya adalah kebutuhan akan perlindungan hukum yang lebih kuat bagi notaris di era digital, terutama terkait keamanan data dan autentikasi dokumen elektronik, sebab tanpa peraturan yang jelas, notaris dapat menghadapi tuntutan hukum jika terjadi pelanggaran data atau kesalahan autentikasi. Secara keseluruhan, digitalisasi menuntut perubahan peraturan agar profesi notaris dapat beradaptasi dengan aman, efektif, dan tetap menjaga kepercayaan publik di tengah kompleksitas era digital. Pembaruan regulasi yang komprehensif diperlukan agar notaris dapat menjalankan tugasnya dengan aman dan memiliki pedoman yang jelas dalam mengelola teknologi dan risiko-risiko digital yang semakin rumit ini. Keterbatasan infrastruktur teknologi juga menjadi tantangan besar yang menghambat operasionalisasi Cyber notary di Indonesia. Ketersediaan jaringan internet yang cepat, aman, dan stabil belum merata di seluruh wilayah, terutama di daerah-

daerah terpencil atau luar perkotaan. Padahal, kelancaran layanan Cyber notary sangat bergantung pada konektivitas digital yang andal. Selain itu, belum semua kantor notaris memiliki perangkat keras dan lunak yang memadai untuk mendukung proses autentikasi, verifikasi, serta penyimpanan data secara digital. Infrastruktur keamanan siber juga masih belum optimal di banyak tempat, meningkatkan risiko kegagalan sistem atau serangan siber yang dapat merugikan para pihak. Oleh karena itu, pembangunan infrastruktur teknologi yang modern dan merata menjadi syarat mutlak untuk mewujudkan layanan Cyber notary yang efektif dan terpercaya.

Apabila dianalisis melalui perspektif teori sistem hukum yang menempatkan hukum sebagai suatu kesatuan yang terdiri atas substansi, struktur, dan budaya hukum yang saling berkaitan serta memengaruhi satu sama lain, maka hambatan dalam pengimplementasian sistem pendaftaran badan hukum Perseroan Terbatas secara online pada dasarnya mencerminkan adanya ketidakseimbangan dalam ketiga komponen tersebut, di mana dari aspek substansi hukum masih terdapat regulasi yang belum sepenuhnya harmonis dengan kebutuhan digitalisasi, misalnya terkait keabsahan tanda tangan elektronik, standar dokumen digital, maupun sinkronisasi aturan teknis antar lembaga; dari aspek struktur hukum muncul hambatan berupa keterbatasan infrastruktur teknologi, gangguan server, lemahnya mekanisme bantuan teknis, serta belum optimalnya koordinasi antar lembaga terkait; sementara dari aspek budaya hukum masih terlihat rendahnya literasi digital serta resistensi sebagian praktisi maupun masyarakat dalam menyesuaikan diri dengan sistem baru, sehingga keseluruhan hambatan tersebut saling berkelindan dan pada akhirnya menghambat tujuan utama sistem hukum, yaitu mewujudkan kepastian hukum, keadilan, dan kemanfaatan dalam proses pendaftaran badan hukum Perseroan Terbatas secara online. Kurangnya kompetensi digital sumber daya manusia di kalangan notaris dan tenaga pendukung menjadi kendala krusial lainnya. Transformasi digital dalam sektor kenotariatan ataupun lainnya menuntut kemampuan baru dalam memahami, mengoperasikan, serta mengelola sistem teknologi informasi yang kompleks. Namun kenyataannya, sebagian besar notaris masih terbatas pada keterampilan administratif konvensional dan belum terlatih dalam penggunaan teknologi berbasis digital, verifikasi identitas daring, atau keamanan data di sistem online. Kurangnya program pelatihan intensif dan sosialisasi mengenai teknologi Cyber notaris memperparah kondisi ini, membuat adopsi teknologi berjalan sangat lambat. Tanpa penguatan kompetensi digital yang sistematis dan berkelanjutan, maka peluang untuk mengoptimalkan penerapan Cyber notaris di Indonesia akan terus tertunda.

Kurangnya kompetensi digital sumber daya manusia di kalangan notaris dalam menghadapi transformasi digital pendaftaran badan hukum secara online pada dasarnya merupakan salah satu permasalahan krusial yang tidak dapat diabaikan, karena profesi notaris yang sejak lama menjalankan fungsi berdasarkan mekanisme konvensional berbasis dokumen fisik kini dituntut untuk menyesuaikan diri dengan sistem berbasis elektronik yang kompleks, sehingga tidak jarang ditemui kondisi di mana sebagian notaris belum sepenuhnya menguasai keterampilan teknis penggunaan perangkat digital, pengoperasian aplikasi AHU Online, pemahaman mengenai keamanan siber, maupun pemanfaatan teknologi informasi secara menyeluruh, yang pada gilirannya dapat menimbulkan kesalahan administratif, keterlambatan dalam proses pengesahan, serta potensi kerugian hukum

maupun finansial bagi para pihak yang dilayani; selain itu, rendahnya literasi digital di kalangan notaris juga berimplikasi terhadap munculnya ketergantungan pada tenaga operator atau pihak ketiga yang tidak jarang justru mengurangi independensi, profesionalitas, dan akuntabilitas. Dalam pelaksanaan kewenangan notaris, sehingga berdampak pada menurunnya kualitas pelayanan publik di bidang hukum; oleh karena itu, peningkatan kompetensi digital melalui program pelatihan berkelanjutan, bimbingan teknis yang sistematis, penyediaan panduan yang jelas dan terstandar, serta dukungan regulasi yang progresif dari pemerintah menjadi langkah yang sangat mendesak, agar notaris tidak hanya mampu mengikuti perkembangan teknologi, tetapi juga dapat memanfaatkannya secara optimal dalam menunjang tugas dan fungsinya, sehingga pada akhirnya profesi notaris tetap relevan, berdaya saing, dan mampu menjalankan perannya sebagai pejabat umum yang menjamin kepastian hukum, perlindungan hak masyarakat, serta keberlangsungan tertib administrasi badan hukum dalam konteks era transformasi digital yang semakin dinamis.

Meskipun digitalisasi membawa berbagai manfaat bagi dunia kenotariatan, masih terdapat sejumlah hambatan yang perlu diatasi. Di samping perlunya regulasi yang memadai, keberhasilan implementasi teknologi juga bergantung pada ketersediaan infrastruktur yang andal serta peningkatan literasi digital, baik di kalangan notaris maupun masyarakat luas. Tidak sedikit notaris yang masih mengandalkan cara kerja tradisional, sehingga dibutuhkan pelatihan intensif untuk mendukung adaptasi terhadap teknologi baru. Di sisi lain, aspek keamanan data menjadi sorotan utama, mengingat dokumen dan informasi yang dikelola dalam praktik kenotariatan umumnya bersifat sangat rahasia. Notaris dalam menjalankan tugas dan jabatannya sangat penting untuk melakukan prinsip kehati-hatian, terutama dalam proses pendaftaran badan hukum. Notaris sebagai manusia juga tidak luput dari kesalahan baik yang bersifat pribadi maupun yang bersangkutan dengan jabatannya. Meski demikian, notaris dituntut untuk menjunjung tinggi etika jabatan yang telah dirumuskan dalam kode etik jabatan notaris. Pada kenyataannya tidak menutup kemungkinan notaris melakukan kesalahan dalam melakukan suatu pekerjaan, sehingga kesalahan tersebut berakibat hukum yang merugikan pihak-pihak yang menghadap. Oleh karena itu, dibentuk lembaga yang mengawasi kinerja notaris yaitu Majelis Pengawas Notaris, yang telah diatur bentuk pengawasannya dalam Pasal 67 ayat (5) UU JN. Pengawasannya meliputi pengawasan terhadap perilaku notaris dan pelaksanaan jabatan notaris. Pengawasan ini diperlukan karena notaris adalah jabatan kepercayaan yang dalam melakukan pekerjaannya harus dapat menjaga kerahasiaan dari dokumen-dokumen yang dibuatnya dan seorang notaris harus memiliki moral yang baik dan terpuji.

Selain itu, hambatan yang juga ditekankan oleh notaris adalah terkait dengan sumber daya manusia, baik di kalangan notaris sendiri maupun pihak operator sistem dari pemerintah. Tidak semua notaris memiliki kemampuan yang sama dalam mengoperasikan teknologi, sehingga bagi sebagian besar, terutama yang sudah terbiasa dengan sistem manual, penguasaan terhadap mekanisme baru ini memerlukan proses adaptasi yang cukup panjang. Di sisi lain, ketika muncul masalah teknis dalam sistem, sering kali layanan bantuan (helpdesk) yang tersedia tidak responsif, sehingga menyulitkan notaris untuk segera menemukan solusi. Menurut mereka, kondisi ini menunjukkan bahwa meskipun sistem pendaftaran badan hukum secara online merupakan inovasi yang progresif, namun tanpa

dukungan penuh berupa perbaikan infrastruktur, penyempurnaan regulasi, peningkatan kapasitas sumber daya manusia, serta layanan bantuan yang responsif, maka tujuan untuk menghadirkan sistem yang efektif, efisien, dan berlandaskan kepastian hukum masih belum dapat terwujud secara optimal. Kendala atau masalah yang sering dihadapi dalam proses memperoleh pengakuan status badan hukum perusahaan dalam Sistem Adminitrasi Badan Hukum adalah pada saat pemesanan nama perusahaan, sering sekali mengalami kendala yang diakibatkan oleh nama perusahaan yang diajukan mengalami kesamaan nama dengan perusahaan yang sebelumnya telah berdiri, serta terkadang pada saat mengunggah bukti setoran modal para pemegang perseroan. Berdasarkan Permenkumham No. 1 Th. 2006 atas perubahan Permenkumham No., 4 Th. 2014 mengenai tata cara untuk mengajukan permohonan pengakuan badan hukum perusahaan dan persetujuan anggaran dasar serta pemberitahuan perubahan anggaran dasar dan perubahan data, menyatakan bahwa selain dapat mengunggah akta pendirian, wajib mengunggah bukti setoran modal ke dalam perseroan dalam bentuk slip setoran bank, namun tanpa slip setoran yang diunggah, pemegang saham perseroan juga bisa menggunakan surat pernyataan setoran modal yang kemudian diunggah dalam sistem Sistem Adminitrasi Badan Hukum. Kendala yang telah dialami selalu dapat diselesaikan oleh Notaris sebagai pemohon, karena atas perintah UUJN dan ketemtuan yang berlaku kewajiban Notaris memberikan layanan kepada masyarakat yakni berdasarkan ketentuan Pasal 16 UUJN.

Solusi Dalam Pengimplementasian Sistem Pendaftaran Badan Hukum Perseroan Terbatas Secara Online

Untuk mengatasi berbagai hambatan tersebut, diperlukan harmonisasi regulasi antara UU Jabatan Notaris dan UU ITE, agar tercipta kepastian hukum terhadap pendaftaran badan hukum secara online dan keberlanjutan fungsi notaris dalam era digital. Harmonisasi ini tidak hanya mencakup perubahan normatif pada tingkat undang-undang, tetapi juga perluasan wewenang notaris secara prosedural dan penguatan sistem kelembagaan. Dengan harmonisasi regulasi dan kelembagaan yang tepat, Indonesia dapat memastikan bahwa peran notaris tetap relevan dan kuat dalam era digital, serta menciptakan sistem hukum pembuktian yang responsif, modern, dan menjamin kepastian hukum dalam pendaftaran badan hukum secara online. asHarmonisasi regulasi merupakan suatu kebutuhan yang sangat mendesak guna memastikan bahwa peran notaris tetap relevan dalam era digital, sebab perkembangan teknologi informasi dan transformasi layanan hukum berbasis elektronik telah membawa perubahan yang signifikan dalam mekanisme administrasi dan pelayanan publik, sehingga diperlukan sinkronisasi antara berbagai ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur kewenangan notaris dengan sistem digital yang diterapkan pemerintah, agar tidak menimbulkan dualisme, tumpang tindih, maupun kekosongan norma dalam pelaksanaannya; oleh karena itu, penyusunan, pembaruan, dan penyesuaian regulasi harus dilakukan secara komprehensif dengan memperhatikan prinsip kepastian hukum, perlindungan hak masyarakat, efektivitas pelayanan, serta keberlanjutan profesi notaris sebagai pejabat umum, sehingga meskipun terjadi pergeseran dari sistem konvensional menuju sistem elektronik, peran notaris tetap terjaga sebagai garda terdepan dalam menjamin otentisitas, legalitas, dan akuntabilitas dokumen, sekaligus bertransformasi menjadi profesi yang adaptif terhadap

perkembangan teknologi tanpa kehilangan fungsi utamanya dalam memberikan kepastian dan perlindungan hukum di tengah dinamika era digital.

Dalam era digital ini, di mana teknologi semakin meresap ke dalam setiap aspek kehidupan, sistem pendaftaran online menjadi tidak hanya alat administrasi, tetapi juga jembatan utama antara notaris dengan para kliennya. Sebagai titik awal dari perjalanan pendaftaran mereka, proses pendaftaran ini haruslah berjalan lancar dan efisien. Namun, proses pendaftaran badan hukum melalui sistem online tidak mengacu pada kenyataan di lapangan. Dalam prakteknya, seringkali sistem pendaftaran online mengalami tantangan teknis yang menghambat proses ini. Salah satu tantangan utama yang sering dihadapi adalah kesulitan akses yang dapat disebabkan oleh gangguan jaringan atau kapasitas server yang tidak mencukupi. Kesulitan ini dapat mengakibatkan frustrasi bagi masyarakat yang ingin mendaftarkan badan hukumnya. Disamping itu, kinerja lambat dari sistem pendaftaran online juga menjadi masalah serius. Saat lonjakan pengguna terjadi, terutama selama periode pendaftaran, sistem seringkali menjadi lambat atau bahkan tidak dapat merespon. Masalah keamanan data juga merupakan keprihatinan besar. Dengan sensitivitas data pribadi yang diserahkan oleh masyarakat kepada notaris, kerentanan terhadap serangan peretas atau pelanggaran keamanan bisa menjadi ancaman nyata bagi privasi informasi mereka. Oleh karena itu, penting bagi institusi untuk tidak hanya menyediakan sistem pendaftaran online yang efisien, tetapi juga memastikan bahwa data yang disimpan di dalamnya aman dari ancaman yang mungkin timbul. Namun, dibalik tantangan-tantangan tersebut, terdapat pula peluang besar untuk meningkatkan sistem pendaftaran online. Dengan terus menerapkan inovasi teknologi dan strategi manajemen data yang canggih, institusi dapat mengatasi hambatan-hambatan yang dihadapi dalam sistem pendaftaran mereka. Langkah-langkah proaktif seperti pembaruan sistem, infrastruktur teknis yang lebih canggih, dan respons staf yang intensif pada siswa pelatihan, akan menjadi kunci keberhasilan dalam memperbaiki dan meningkatkan sistem pendaftaran online. Hambatan-hambatan yang dihadapi dalam pelaksanaan pendaftaran badan hukum secara online melalui sistem AHU online menjadi masukan kepada Kementerian Hukum dan Hak Asasi manusia, terlebih pada layanan Badan Hukum Perdata, Direktorat Jendral Adminidtrasi Hukum Umum. Apabila dilihat dari hambatan-hambatan yang yang dihadapi dalam pendirian Perseroan Terbatas melalui AHU online masih perlu adanya perbaikan antara kedua belah pihak, yaitu selaku Notaris dan layanan AHU online.

Solusi untuk mengatasi hambatan yang dihadapi dalam pelaksanaan pendaftaran badan hukum secara online melalui sistem hukum AHU online sebagai berikut : Solusi jaringan internet yang lambat, Pengecekan jaringan internet pada saat akan melaksanakan proses pendaftaran badan hukum secara online dirasa memang perlu dilakukan agar proses pendaftaran badan hukum secara online tidak terhenti di tengah jalan. Mungkin Notaris dapat juga memakai jaringan internet yang lain, tetapi hal tersebut jarang terjadi, karena kebanyakan Kantor Notaris hanya memiliki satu jaringan internet. Solusi sistem AHU online yang eror, Berusaha menghubungi pihak dari layanan AHU online guna memastikan kapan sistem dapat diakses kembali atau sistem online kembali. Hal tersebut wajar saja dilakukan oleh Notaris karena dalam hal pendaftaran badan hukum secara online, Notaris mempunyai tanggung jawab kepada klien nya untuk dapat memastikan kapan Surat Keputusan dapat

selesai diproses. Oleh karena itu, pihak pelayanan AHU online hendaknya memberi tahu kapan sistem akan online kembali atau jika sistem dalam perbaikan hendaknya ada pemberitahuan sebelumnya. Pada dasarnya hanya pihak dari Layanan AHU online yang bisa mengatasi kendala ini. Solusi untuk berkomunikasi dengan pelayanan AHU online, Tidaklah mudah untuk berkomunikasi dengan call center pelayanan AHU online, hal tersebut mungkin dikarenakan karena banyak orang yang mencoba untuk menghubungi pelayanan AHU online. Notaris diharapkan lebih bersabar dengan hal tersebut dan terus berusaha mencoba. Apabila ada hal yang sangat penting untuk dikonsultasikan kepada layanan AHU online, maka Notaris dapat datang ke Kantor Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia.

KESIMPULAN

Bahwa pendaftaran badan hukum Perseroan Terbatas secara online melalui Sistem Administrasi Hukum Umum (SABH) merupakan bentuk modernisasi pelayanan hukum yang menghadirkan efisiensi, transparansi, dan kepastian hukum. Notaris memiliki peran sentral tidak hanya sebagai pejabat pembuat akta autentik, tetapi juga sebagai penghubung antara para pendiri badan hukum dengan sistem administrasi negara berbasis digital. Tanggung jawab notaris mencakup keseluruhan proses, mulai dari penyusunan akta pendirian hingga keluarnya Surat Keputusan Pengesahan Menteri, sehingga menuntut ketelitian, profesionalitas, serta kemampuan dalam teknologi digital. Meskipun memberikan banyak manfaat, sistem ini masih menghadapi hambatan berupa kendala regulasi, infrastruktur, keamanan data, dan literasi digital. Oleh karena itu, penguatan regulasi, peningkatan kapasitas teknologi, serta peningkatan kompetensi notaris menjadi prasyarat penting agar tujuan transformasi digital hukum dapat tercapai secara optimal. Implementasi sistem pendaftaran badan hukum Perseroan Terbatas secara online melalui Sistem Administrasi Badan Hukum (SABH) merupakan wujud modernisasi pelayanan publik di bidang hukum yang mengedepankan efektivitas, efisiensi, transparansi, dan kepastian hukum. Transformasi ini tidak hanya menggantikan mekanisme manual yang lambat dan rentan penyimpangan, tetapi juga memperkuat prinsip good governance melalui digitalisasi layanan yang lebih cepat, murah, dan akuntabel. Peran notaris tetap sentral sebagai penjaga keabsahan dokumen dan kepastian hukum, sehingga peningkatan kompetensi digital mereka menjadi kebutuhan strategis. Meskipun demikian, implementasi sistem ini masih menghadapi hambatan berupa keterbatasan infrastruktur, kendala teknis, serta literasi digital pengguna yang belum merata. Optimalisasi sistem menuntut penguatan regulasi, integrasi data antarinstansi, peningkatan kualitas sumber daya manusia, dan jaminan keamanan data. Dengan demikian, penerapan SABH online bukan sekadar instrumen administratif, melainkan instrumen strategis dalam mendukung iklim investasi, pertumbuhan ekonomi nasional, serta pembangunan sistem hukum yang adaptif, modern, dan berdaya saing di era digital. Pengimplementasian sistem pendaftaran badan hukum Perseroan Terbatas secara online di Indonesia menghadapi hambatan multidimensional, mencakup aspek yuridis, teknis, sumber daya manusia, dan budaya hukum. Ketidakharmonisan regulasi, khususnya antara UU Jabatan Notaris dan UU ITE, menimbulkan ketidakpastian hukum dalam praktik kenotariatan digital. Dari sisi teknis, keterbatasan infrastruktur jaringan dan kapasitas server, disertai rendahnya kompetensi digital notaris serta kurangnya pelatihan dan sosialisasi,

menghambat efektivitas sistem. Hambatan budaya hukum berupa resistensi terhadap perubahan dan rendahnya literasi digital turut memperburuk situasi. Untuk mengatasinya, diperlukan harmonisasi regulasi yang adaptif, penguatan infrastruktur teknologi informasi, peningkatan kapasitas sumber daya manusia, serta layanan bantuan teknis yang cepat dan profesional. Upaya tersebut harus didukung mekanisme pengawasan yang transparan dan akuntabel agar tercapai sistem pendaftaran badan hukum yang efisien, modern, dan terpercaya, sekaligus memperkuat peran notaris di era transformasi digital.

REFERENSI

- Arum, Reza Mulya. 2023. "Kajian Yuridis Terhadap Pendirian Perseroan Terbatas Melalui Sistem Administrasi Hukum Umum (Ahu) Online". dalam Jurnal Kabilah : of Social Community, Vol. 8, No. 2. hlm 145-146.
- Ardhilla, Rhahma Hasta. 2021. "Efektivitas Pasal 2 Ayat (2) Pp N0. 29 Tahun 2016 Tentang Perubahan Modal Dasar PT (Perseroan Terbatas) Dalam Proses Pendirian Pt (Perseroan Terbatas) Di Notaris Kota Malang". dalam Jurnal Signifikan Humaniora, Vol, 2, No. 1, hlm 4.
- Azwar, Astria. 2016. "Eksistensi Akta Pendirian Perseroan Terbatas Akibat Gangguan Pada Sistem Administrasi Badan Hukum (SABH)". dalam Jurnal Mitra Pembangunan Hukum, Vol. 1, No. 2, hlm 67.
- Asriannor, Muhammad Afdal Zikri, Muhammad Indra Gazali, Riski Dwi Nugraha. 2025. "Tantangan Dan Peluang Profesi Notaris Diera Digital". dalam Jurnal of Islamic Jurisprudence, Economic and Legal Theory, Vol. 2, No. 2, hlm 2043.
- Abdillah, Satrio, Hamanda Hadi Saputra. 2025. "Urgensi Regulasi Cyber Notary Dalam Mendukung Kepastian Hukum DiEra Digital". dalam Jurnal Ilmu Hukum, Vol. 4, No. 1, hlm 7.
- Agustin, Arini Sri, Fauziyyah Kamila Zayyan, Siti Nurhasanah. 2024. "Membangun Pelatihan Sdm Siap Kerja: Tantangan Dan Solusi Dalam Sistem Pendaftaran Online Di Balai Latihan Kerja Jember". dalam Jurnal Pelita Pengabdian, Vol. 2, No. 1, hlm 134.
- Bungdiana, Desy, Arsin Lukman. 2023. "Efektivitas Penerapan Cyber Notary Dengan Meningkatkan Kualitas Pelayanan Notaris Pada Era Digital". dalam Jurnal Ilmu Sosial dan Pendidikan, Vol. 7, No. 1, hlm 312.
- Chalid, Muhammad Ricky Ilham. 2022. "Hambatan Dan Prospek Hukum Penyelenggaraan Jasa Notaris Secara Elektronik Di Indonesia Memasuki Era Society 5.0". dalam Jurnal Hukum & Pembangunan, Vol. 52, No. 1, hlm 253.
- Dikrurahman, Diky. 2024. "Kepastian Hukum Terhadap Pengesahan Badan Hukum oleh Menteri Hukum RI". dalam Jurnal Action Research Literate, Vol. 8, No. 3, hlm 647.
- Falillah, Muhammad Fariz. 2024. "Pengaruh Perkembangan Teknologi Digital terhadap Peran Notaris", dalam Jurnal Teknologi dan Sistem Informasi, Vol. 2, No. 3, hlm 56.
- Gumilang, Tia Sanitra. 2019. "Pertanggungjawaban Notaris dan Akibat Hukum Pengesahan Pendirian Perseroan Terbatas Melalui Sistem Administrasi Badan Hukum". dalam Jurnal Lex Renaissance, Vol. 1, No. 4, hlm 155.

- Hutapea, Christine Willyam, Rahmida Erliyani, Anang Shophan Tornado. 2023. "Konsep Menghadap Notaris Dalam Pembuatan Akta Berdasarkan Perkembangan Cyber Notary". dalam Jurnal Collegium Studiosum, Vol. 6, No, 1, hlm 137.
- Lumbantobing, Fariz Van Basten, Komang Adi Sastra Wijaya. 2025. "Digitalisasi Pelayanan Hukum di Indonesia melalui Website AHU Online sebagai Inovasi Pelayanan Publik pada Kementerian Hukum Kantor Wilayah Bali". dalam Jurnal Business and Notary (ELJBN), Vol. 3, No. 3, hlm 3.
- Lubis, Ikhsan, Duma Indah Sari Lubis, Andi Hakim Lubis. 2025. "Rekonstruksi Hukum Cyber Notary Law Untuk Menjaga Kepercayaan, Integritas dan Keadilan Dalam Sistem Hukum", dalam Jurnal Notaire, Vol. 8, No. 1, hlm 67.
- Lany, Arman. 2015. "Kepastian dan Perlindungan Hukum dalam Pendirian Perseroan Terbatas Melalui Sistem Administrasi Badan Hukum Menurut Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas". dalam Jurnal Ilmu Hukum, Vol. 2, No. 2, hlm 307.
- Mahmudi, Ridho Noor. 2024. "Pendaftaran Dan Pengesahan Badan Hukum Perseroan Terbatas Menurut Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Dan Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021". dalam Jurnal Lex Positivis, Vol. 2, No. 11, hlm 1299.
- Nariswari, Anak Agung Istri Intan Argyanti, Putu Tuni Cakabawa Landra. 2020. "Peran Notaris Dalam Hal Perolehan Pengakuan Badan Hukum Perseroan Terbatas Melalui Sistem Administrasi Badan Hukum (SABH)". dalam Jurnal Hukum Kenotariatan, Vol. 5, No. 3, hlm 608.
- Primananda, Eko, Wukir Ragil, Dian Puji Simatupang. 2021. "Analisis Penerapan Sistem Ahu Online Pada Ditjen Ahu, Kemenkumham Republik Indonesia: Suatu Kajian Yuridis Normatif". dalam Jurnal Meta-Yuridis, Vol. 4, No. 1, hlm 135.
- Permatasari, Erina, Lathifah Hanim. 2017. "Peran Dan Tanggung Jawab Notaris Terhadap Pelaksanaan Pendaftaran Badan Hukum Perseroan Terbatas Melalui Sistem Online". dalam Jurnal Akta, Vol. 4, No. 3. hlm 402-403.
- Perangin-angin, Evi Veronika. "Juridical Analysis On The Failure Of Validation And Registration Of Limited Libility Companies, Foundations, And Fiduciary Collateral Through Ahu (General Legal Administration) On Line System". dalam Jurnal Program Studi Magister Kenotariatan, hlm 9.
- Rizkia, Nanda Dwi, Hardi Fardiansyah. 2022. "Peran Notaris Dalam Transformasi Digital Dalam Rangka Kesejahteraan Masyarakat Indonesia". dalam Jurnal Hukum Sasasna, Vol.8, No. 2, Nopember 2022, hlm 314.
- Ramalus, Alex. 2023. "Kepastian Hukum Cyber Notary Dalam Kaedah Pembuatan Akta Notaris Dan Ppat Terkait Berhadapan Oleh Para Pihak". dalam Jurnal Hukum dan Keadilan, Vol. 1, No. 1, hlm 14.
- Salim, Fauzan. 2022. "Peran Notaris Dalam Pengesahan Pendirian Perseroan Terbatas Melalui Sistem Administrasi Badan Hukum (SABH)". dalam Jurnal Recital Review, Vol. 2, No. 2. hlm 143.
- Suryawan, I Gede Agus Yudi, Dewa Nyoman Rai Asmara Putra. 2020. "Tanggung Jawab Notaris Menggunakan Layanan Ditjen Ahu Online Dalam Hal Pendaftaran Akta Dan



JURNAL NOTARIUS

Program Studi Kenotariatan Pascasarjana UMSU

Volume 11, Nomor 1, Edisi Maret 2025

E-ISSN: 2598-070X

- Pengesahan Badan Hukum”. dalam Jurnal Hukum Kenotariatan : Fakultas Hukum, Vol. 5, No. 3. hlm 493.
- Sari, Riftia Anggita Wulan, Jawade Hafidz. 2017. “Implementasi Kepastian Hukum Akta Notaris Berdasarkan Perspektif Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas”. dalam Jurnal Akta, Vol. 4, No. 4, hlm719.
- Setyawan, Adam Azis Rachma. 2017. “Implementasi Pendirian Perseroan Terbatas Oleh Notaris Menurut Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Nomor 1 Tahun 2016”. dalam Jurnal Prifat Law, Vol. 5, No. 1, hlm 51.
- Wibowo, Hanny Filda, Aditya Yuli Sulistyawan. 2025. “Peran Notaris Dalam Penerapan Etika Profesi Terhadap Perkembangan Cyber Notary”. dalam Jurnal Notarius, Vol. 18, No. 1, hlm 96.
- Zulfikar, Indri Meiliawati. 2025. “Tantangan Yuridis Dan Harmonisasi Regulasi Kedudukan Akta Notaris Dalam Pembuktian Perjanjian Elektronik Di Era Digital Indonesia”. dalam Jurnal Kajian Hukum, Vol. 4 No. 1, hlm 13.